ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh
IKHSAN ABRORI
NPM 1812011272

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh
IKHSAN ABRORI

Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban pada dasarnya telah lengkap yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya. Permasalahan penelitian adalah (1) bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I dan (2) apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polda Lampung, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, BNN Provinsi Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I adalah menjatuhkan pidana terhadap terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di LPKS Insan Berguna Pesawaran, sedangkan Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di LPKS Insan Berguna Pesawaran. (2) Pertimbangan yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pertimbangan secara sosiologis sebagaimana dapat diketahui dari alasan penjatuhan pidana dengan melihat latar

belakang anak menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I yaitu keadaan ekonomi keluarga anak yang kurang, lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana narkotika dan keadaan pelaku sebagai anak serta perbuatan para anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak mental diri anak sendiri serta generasi muda bangsa. Pertimbangan filosofis, Hakim mempertimbangkan bahwa pembinaan terhadap terpidana anak setelah terpidana keluar hari di LPKA Masgar akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran penegak hukum diharapkan untuk mencermati dan memperhatikan penanganan yang terlibat dengan narkotika serta perlunya regulasi khusus yang menyangkut anak sebagai perantara jual-beli narkotika karena semakin berkembangnya kasus nakotika di Indonesia membuat para pelaku tidak habis akal untuk memanfaatkan jasa anak. Penegak hukum diharapkan untuk mempertimbangkan hak-hak anak, maka sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dititikberatkan pada bentuk rehabilitasi. Mengingat dalam hal ini, rehabilitasi juga dapat dipandang sebagai upaya atau cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak, Perantara Narkotika.

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh
IKHSAN ABRORI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus Anak/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Ikhsan Abrori**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011272**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171989031004

Rini Fathonah, S.H, M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/ Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Februari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ikhsan Abrori
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1812011272
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 28 Februari 2023
Penulis

Ikhsan Abrori
NPM. 1812011272

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Krui pada Tanggal 24 Juni 2000, sebagai anak Kedua, dari pasangan Bapak Rasid Wahyono dan Ibu Katia Yusnita, Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Lemong, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lemong Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir barat, selama 40 hari sejak bulan Febuari sampai dengan Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

”Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”
(QS Insyirah 5-6)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”
(QS Al- Baqarah 286)

”Jadilah Diri Sendiri, Mau Disuka Ataupun Tidak, Kita Tidak Perlu Mengikuti Standar Orang Lain Karena Kita Punya Versi Terbaik Diri Kita Sendiri”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun ddengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaraan di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), Ibu Tribuana, S.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Bapak Rizky Pujianto, S.H. (Kasubbag Minops Ditres Narkoba Polda Lamping), Ibu AKP. Elvianah, S.H. (Penyidik BNNP), Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ayah Rasid Wahyono dan Ibu Katia Yusnita yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan

kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada ayah yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia,kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada ibu terima kasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi ayah dan ibu tercinta. Aamiin.

12. Kepada Malika yang selalu menemani penulis dalam semua proses pembuatan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Surya, Aldi, Renaldi dan Sukma sebagai teman terdekat penulis yang selalu membantu dan mau bertukar fikiran dalam pembuatan skripsi penulis.
14. Kepada Nyimas Maharani Putri Pertiwi terima kasih telah membantu saya selama masa perkuliahan, membantu saya saat saya berada pada titik terendah, memberikan saran, masukan, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan dan menemani saya dari awal sampai menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-Sahabatku Parlin, Aka, dan Gumelar, yang telah mendengarkan keluh kesah saya, memberikan saran, masukan dan semangat nya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman teman Mafia 8, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
17. Kepada teman teman Wamupala, terimakasih telah memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis termotovasi untuk mengerjakan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan.

19. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 10

E. Sistematika Penulisan 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana 16

B. Pengertian Anak 18

C. Anak Pelaku Tindak Pidana..... 22

D. Pengertian Narkotika dan Pengaturan Tentang Narkotika 24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 40

B. Sumber dan Jenis data 41

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42

D. Penentuan Narasumber 43

E. Analisis Data 44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I 45

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk 66

V. PENUTUP

A. Simpulan 79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[1]

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya perlindungan anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum

---

[1] Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.2

pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan fisik maupun psikis.[2]

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[3]

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis.[4] Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masyarakat kini sudah

---

[2] Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 2

[3] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 3.

[4] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2

sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.[5]

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika.[6] Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.[7]

Peredaran narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional maupun nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khusunya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anakanak Indonesia yang dijadikan kurir narkoba selama 2021. Anak-anak menjadi rentan karena Indonesia dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba. Jumlah anak yang terlibat

---

[5] Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 2.
[6] O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta, 2016, hlm. 288
[7] Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 4.

yaitu selama 2021 sekitar 22 kasus anak yang menjadi kurir narkoba dan sekitar 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. [8]

Narkotika menjadi ancaman besar bagi Indonesia, Indonesia merupakan salah satu pilihan sebagai sasaran empuk bisnis penyalahgunaan narkoba. Ini tentu menjadi peringatan bagi semua dan menutup akses masuk pelaku yang ingin memasukkan barang haram itu ke Tanah Air. Selanjutnya, selain sebagai pengguna seorang anak yang telah kecanduan berat narkotika tidak menutup kemungkinan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dimana posisi anak dilibatkan sebagai kurir atau pengantar narkotika kepada pencadu lainnya. Hal tersebut terjadi karena anak kecanduan narkotika dimana dari sisi penghasilan tentu tidak ada sama sekali akan rela menjadi pengantar atau kurir narkotika untuk dapat upah berupa uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika atau upah berupa narkotika.

Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemberatan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi: Dalam hal

[8] KPAI, Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba, https://www.kpai.go.id/berita/kpaicatat-anak-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba, diakses 5 Juli 2022, Pukul 11.49 WIB.

perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidanamati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kondisi di atas menunjukkan anak yang terlibat dengan narkotika secara khusus sebagai kurir narkotika dapat disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga disebut dengan anak yang melakukan tindak pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan antara gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penanggulangan berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Tidak semua anak nakal dapat diajukan depan sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka

terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak.[9]

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Salah satu contoh penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I adalah Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk yang menyatakan bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada Hari Kamis Tanggal 31Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jl. MS Salim Batubara Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa shabu seberat 5,44 gram. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di LPKS Insan Berguna Pesawaran, sedangkan Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di LPKS Insan Berguna Pesawaran.

---

[9] Elisabeth Juniarti *et.al*, *Diversi dan Keadilan Restoratif*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014, hlm. 17.

Jika dilihat kembali dimana letak perlindungan hukum terhadap anak jika masih ada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik atau menjadi pelaku narkotika. Mereka akan diproses melalui peradilan biasa dengan terdakwa anak dan bahkan diberikan putusan pidana penjara, padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Diversi juga dimasukkan dalam aturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, ada juga pengaturan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf (g) bahwa "salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Diversi sebagai bentuk pengalihan proses peradilan dari peradilan biasa menjadi penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di luar peradilan sekaligus bentuk perlindungan terhadap anak. Tidak mampu dijalani karena syarat dari Diversi adalah Tindak Pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan Narkotika memiliki ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Permasalahan ini muncul untuk melindungi pelaku anak narkotika, padahal urgensi perlindungan tersebut sangatlah penting, mengingat masa depan anak yang masih panjang. Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban pada dasarnya telah lengkap yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan,

di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya. Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I?
b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I serta pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I. Penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2022, penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I.
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teroritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.[10]

a. Teori Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Herbert mempunyai jalan

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi kejahatan maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

2) Teori Tujuan/teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat.

3) Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.[11]

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum Hakim sendiri memiliki 3 aspek antara lain:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis,

[11] Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 6.

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud:

a) Keterangan Saksi,
b) Keterangan Ahli,
c) Surat,
d) Petunjuk,
e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap perilaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

2. Konseptual

a. Analisis merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.[12]

b. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[13]

c. Sanksi pidana adalah penerapan terhadap keseluruhan atau sebagaian dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.[14]

d. Anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitarnya.[15]

e. Perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan.[16]

f. Transaksi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

---

[12] Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 56.
[13] Setiawan, *Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI)*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 79
[14] Susanto I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.
[15] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.735.
[16] Koentjaraningrat, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Obor, Jakarta, hlm. 115.

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[17]

g. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, MDMDA/ecstasy, serta lebih dari 65 macam jenis lainnya.[18]

E. Sistematika Penulisan

II. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu: tinjauan tentang sanksi pidana, pengertian anak, anak pelaku tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.

IV. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

---

[17] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 69.

[18] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.35.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.

VI. PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.[19]

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan *straf* dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang

[19] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm.1.

diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pemidanaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pemidanaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pemidanaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pemidanaan.[20]

Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pemidanaan.[21]

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.[22]

---

[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12
[21] *Ibid*, hlm.13
[22] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.[23]

B. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.[24]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

---

[23] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

[24] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak denga memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[25]

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.[26] Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasadan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, olehkarena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.[27]

Anak harus dijaga dan dilindungi, dikarenakan :

a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

---

[25] R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

[26] Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

[27] Permen *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I*. Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya.
b. Anak di dalam definisinya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (5) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat (4) menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.[28]

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

C. Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi ,dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab.[29]

Berdasarkan peraturan perundangan sudah dijelaskan sedemikian rupa seorang dikatakan anak yakni seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai 21 Tahun. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah

---

[28] Tri Andrisman, *Buku Ajar Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hlm. 34.

[29] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. hlm 15

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 Ayat (3) UU No 11 Tahun 201, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

UU SPPA menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.[30]

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempuyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan

---

[30] P.A.F, Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.182

mempunyai dampak positif pada orang tua. Bahwa dapat disimpulkan adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu keadilan dalam suatu masyarakat. Harus diperjuangkan agar asas-asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak.[31]

D. Pengertian Narkotika dan Pengaturan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Masalah narkotika sudah menajdi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan, karena narkotika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya, baik secara fisik maupun mental. Dampak semakin meninkatnya jumlah pecandunya maka akan mengaiatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya dari penyalahgunaan narkotika. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan narkotika akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal dalam perasaan menyenangkan.[32]

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

---

[31] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm. 12.

[32] Sheila Natalia, *Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No: 2, Agustus 2020.

> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1):

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pegembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepetingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan. Narkotika merupakan zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan *Blakiston's Gould Medical*

mempunyai batasan sebagai berikut: Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (*stupor*), tak peka rangsangan atau tidur.[33]

Pengertian lain narkotika dalam Bahasa Inggris *Narcotic* adalah bahan-bahan uang mempunyai akibat bersifat :

a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
b. Merangsang (meningkatkan kegaiatan-kegaiatan atau prestasi kerja).
c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, *shabu-shabu, morphin,heroin* dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh *depresant* dan *halusinogen.*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
b. Bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatsan yang seksama.
c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan

[33] B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Jakarta, 1982, hlm. 68

narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang beralaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugkan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Nakotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat, tentu akan mempengaruhi juga peraturan-peraturan lama yang sudah terbelakang dan kurang memadai lagi, sebab masih banyak kelemahan-kelemahannya. Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan Satya Joewana, ada beberapa macam mempengaruhi Narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut:

a. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*, yang menyebabkan kesadaran menurun dan tombul kantuk. Contohnya opoida, obat penenang/tidur seperti Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.

b. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut *stimulansia,* yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya

amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin.

c. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut *halusnoigenetika*. Contohnya LSD dan ganja, yang menyebabkan serbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai *halusinogenetika.* [34]

2. Narkotika dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Berdasarkan sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika menurut Arif Gosita dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu*:*

a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*,
   Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti *Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie ordonantie, Ambon Regie Ordonantie* dan *Timor Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam Regie *Ordonantie* tersebut, *Bali Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam*:*
   1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485,
   2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255,
   3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor562, Stbl 1915 Nomor 245,
   4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.
b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536),
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang- Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberpa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen*

[34] Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba"* yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta 20 juni 2006.hlm. 11

Ordonantie Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika,
Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut*:*
   1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci,
   2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan,
   3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya,
   4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika,
   5) Acara pidananya bersifat khusus,
   6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika,
   7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika,
   8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

   Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika.[35]

---

[35] Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1983, hlm. 41

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika.[36]

3. Jenis Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan

Menurut Arif Gosita, terdiri dari:

a. Opioida (*morfin*, *heroin*, *putauw* dan lain-lain),
   Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetis dan semisintetis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan *heroin* adalah sepuluh kali lipat dibandingkan *morfin*.Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek*:* hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena *over dosis*. Pengaruh jangka panjang*:* Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.
b. Ganja (*marijuana*, *cimeng*, *gelek*, *hasis*),
   Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek*:* rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang*:* perubahan permanen pada sel-sel otak.
c. Kokain (kokain, *crack*, daun koka, pasta koka),
   Berasal dari tanaman koka golongan stimulansia, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang*:* sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.
d. Alkohol,
   Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti *vodka*, *rum*, *gin*, *manson house*. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek*:* mengakibatkan mabuk. Pengaruh

[36] Yonefki, *Analisis Kriminologi Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung),* Jurnal Tesis Magister Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 17.

jangka panjang*:* menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

e. Golongan *Amfetamin* (*amfetamin*, ekstasi dan sabu),
Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek*:* perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang*:* penyakit janjtung dan gangguan psikotik.
f. Golongan Halusinogen (*lysergic acid/* LSD),
Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek*:* mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjang*:* dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.
g. *Sedativa* dan *Hipnotika* (obat penenang dan obat tidur),
Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.
h. *Solven* dan *Inhalansia*,
Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak.
i. *Nikotin*,
Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya Narkotika.
j. *Kafein*.
Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman cola. [37]

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.[38]

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada *sindroma* ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan

---

[37] *Ibid*, hlm. 41

[38] I Gede Dharma Yudha, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) (2019), 311–316.

potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut*:*

1) Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. Narkotika dalam Hukum Pidana

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka di luar kepentingan-kepentingan

tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.[39]

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.[40]

Berbeda dengan undang-undang Psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya. [41]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkotika menurut Arif Gosita dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut*:*

a. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika,
b. Jual beli narkotika,
c. Pengangkutan dan transito narkotikan,
d. Penguasaan narkotika,
e. Penyalahgunaan narkotika,
f. Tidak melaporkan kecanduan narkotika,
g. Label dan publikasi narkotika,
h. Jalannya peradilan narkotika,

---

[39] A.A. Istri Mas Chandra Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya UndangUndang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana Bali Vol.1 Nomor 1 Tahun 2012

[40] Komang Prawira Nugraha, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.1 Nomor 2 Tahun 2020.

[41] *Ibid.*

i. Penyitaan dan pemusnahan narkotika,
j. Keterangan palsu,
k. Penyimpangan fungsi lembaga,[42]

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut.[43]

Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita di atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara

---

[42] Siburian, A., Naibaho, R., & Siburian, K. (2021). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Resort Simalungun). Jurnal Hukum PATIK, 10*(1), 25-37. https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.219.

[43] Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesian, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 1 - 16

istilah kejahatan berasal dari kata *mijsdriff* sedangkan tindak pidana berasal dari kata *delict* atau *strafbaar feit*, cakupan diantara keduanyapun berbeda.[44]

Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun *culpa*) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana. Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[45]

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana.

---

[44] Asriwan, *Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang*, Idn. J. of Legality of law 1(2):45-51, Juni 2019.

[45] Amri, Z., Yunus, A. Y., & Badaru, B. *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo*. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(2) (2020), 283-296. https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.269

5. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

a. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

1) Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, melupakan delik formil Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan ganguan fungsi sosial dan okupasional (Pasal 127 Ayat (1), (2), dan (3)

2) Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum.

3) Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.[46]

---

[46] Tarigan, I. J. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, 2017, hlm. 45.

b. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain :

1) Pengedaran narkotika

   Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik Nasional maupun Internasional.

2) Jual beli narkotika

   Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.[47]

Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).
2) Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau meneria Narkotika Golongan I sebagai mana di maksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golonga I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentaransito Narkotika Golongan I sebgaimana dimaksud pada Ayat (1)

[47] Yanti, S. R., & Andri, A. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*. UIR Law Review, 2(1), 2018, hlm. 244-255.

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebgaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahundan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah.1/3(sepertiga).

Pasal 120

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahundan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal. 125

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebih 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[48] Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

   Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

   Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan pristiwa hukum yang terjadi di lapangan.[49]

---

[48] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

[49] Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari:

   a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
   c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
   e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan-bahan penunjang lain

   Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.[50]

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

---

[50] Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

2. Prosedur Pengolahan Data

   Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

   a. Seleksi data

      Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelassan dan kebenarannya.

   b. Klasifikasi Data

      Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

   c. Sistematisasi Data

      Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.	Penyidik Polda Lampung	: 1 orang
2.	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
3.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
4.	BNN Provinsi Lampung	: 1 orang
5.	Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung	: 1 orang +
	Jumlah	: 5 orang

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[51] Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.[52] Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh simpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil simpulan secara umum.

[51] Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.
[52] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I adalah menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari di LPKS Insan Berguna Pesawaran. Sesuai dengan teori tujuan/teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk:

a. Pertimbangan yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sehingga tidak dapat dilakukan diversi, karena tidak memenuhi syarat dilakukan diversi yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun.
b. Pertimbangan secara sosiologis sebagaimana dapat diketahui dari alasan penjatuhan pidana dengan melihat latar belakang anak menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I yaitu keadaan ekonomi keluarga anak yang kurang, lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana narkotika dan keadaan pelaku sebagai anak serta perbuatan para anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak mental diri anak sendiri dan generasi muda bangsa.
c. Pertimbangan filosofis bagi Hakim bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada anak, namun juga

dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pembinaan khusus bagi pelaku anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa pembinaan terhadap terpidana anak setelah terpidana keluar hari di LPKA Masgar akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penegak hukum dalam hal ini Hakim dan Jaksa diharapkan untuk mencermati dan memperhatikan penanganan yang terlibat dengan narkotika serta perlunya regulasi khusus yang menyangkut anak sebagai perantara jual-beli narkotika karena semakin berkembangnya kasus nakotika di Indonesia membuat para pelaku tidak habis akal untuk memanfaatkan jasa anak. Kedepannya diperlukannya tenaga profesional untuk menjadi garda terdepan bagi anak, tidak hanya peraturan saja yang diperlukan, namun peran serta masyarakat untuk ikut memperhatikan kepentingan anak demi mengamankan generasi penerus bangsa.
2. Penegak hukum dalam hal ini Hakim dan Jaksa diharapkan untuk mempertimbangkan hak-hak anak, maka sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dititikberatkan pada bentuk rehabilitasi. Mengingat dalam hal ini, rehabilitasi juga dapat dipandang sebagai upaya atau cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Selain itu, diharapkan juga agar penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang narkotika ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya. Dengan demikian, kiranya timbul kesadaran publik akan bahaya narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.S, Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar.

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.

Bonger, WA. 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

-------. 2010. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2010.

Chandra Ningsih, Ratih, 2010, *Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak*, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 Ayat (1).

Dirdjosisworo, Soedjono. 1976 *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

Febriyanto, Tribowo Hersandy. 2010. *Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 Ayat (2).

H.R, Abdussalam. 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

I.S, Susanto, 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Kadir Muhammad, Abdul. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-------. 2013. *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.

Koenjtaraningrat, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.

Mustofa, Muhammad. 2005, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press.Jakarta.

Ridwan dan Ediwarman, 1994. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers.

Rizki H, Budi dan Fathonah, 2014. Rini *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini. 2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.

-------. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Sahetapy, J.E. 2007, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum,* Liberty, Yogyakarta.

Santoso, Topo. 2003, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak, B dan Ali, Chairil. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Soejono, D, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjarno. 2002, *Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No 23, L.N No. 23 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 Ayat (1).

-------. dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-------. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati, Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. SUMBER LAIN

KPAI, Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba, https://www.kpai.go.id/catat-anak-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba, diakses 5 Juli 2022, Pukul 11.49 WIB.